

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI**

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : Kamni, S.Hut
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Rimba Gator Widodo, S.Hut
 - Auditor Kriteria VLK : Ir. Yuli Nugroho, M.Sc
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
- b. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 59/Menhut-II/2007 tanggal 22 Februari 2007, Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011.
- c. Luas dan Lokasi : ± 100.150 Ha
Blok Air Hitam dan Blok Kendawangan,
Kecamatan Kendawangan, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Cabang : Jl. Sugiono No 21. Ketapang Kalimantan Barat
 - Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower
28th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta
Selatan 12930.
Telp. 021-5771711;
Fax. 021-577171
- e. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih
 - Komisaris : Marc Stephan Louis Louette
 - Komisaris : Eris Ariaman
 - Komisaris : Geoffrey Mathew Kin Ying Seetoo
 - Komisaris : James Eric Bullen
 - Direktur Utama : Samuel Tirta Saputra
 - Direktur : Arief
 - Direktur : Anthhony Robert Wood

3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor PT. Intimultima Sertifikasi, Bekasi. 11 April 2016	Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut: 1) Melakukan verifikasi dokumen. 2) Mempelajari kondisi lapangan auditee. 3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk menentukan kesiapan audit tahap II. 4) Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di dalamnya verifikasi LK), antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee. 5) Menentukan metodologi penilaian. 6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak 19 April 2016	Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah X Pontianak b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Konsultasi Publik	Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 21 April 2016	1) Berdasarkan daftar hadir, jumlah peserta konsultasi publik termasuk tim auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang. 2) Konsultasi publik dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, kepada masyarakat dan stakeholders lainnya yang menghadiri diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan masukan kepada tim Auditor tentang kegiatan IUPHHK-HT PT. HKI yang telah beroperasi di wilayah tersebut 3) Terdapat kewajiban sosial yang harus dipenuhi perusahaan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja PT. HKI. Untuk itu, informasi tentang bantuan yang pernah diberikan perusahaan selanjutnya akan ditelusuri bukti-bukti autentik terkait kegiatan tersebut. 4) Pemenuhan kewajiban Tanaman Kehidupan oleh PT. HKI belum terealisasi, akan ditelaah lebih lanjut terkait kendala yang dihadapi oleh perusahaan, maupun masyarakat serta upaya perusahaan dalam realisasi tanaman kehidupan. 5) Keberadaan lahan garapan masyarakat di dalam areal kerja PT. HKI dan penyelesaian konflik yang timbul terkait lahan garapan masyarakat tersebut selama kegiatan operasional PT. HKI akan menjadi perhatian utama penyelesaian permasalahan.
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT. HKI 21 April 2016	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal Kerja PT. HKI 21 April 2016 s/d 27 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan (PHPL) dan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base camp PT. HKI 28 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pontianak 29 April 2016	Koordinasi dengan Instansi : <ul style="list-style-type: none"> a. BPPHP Wilayah X Pontianak b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Pengambilan Keputusan	13 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. PT. Hutan Ketapang Industri dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "SEDANG" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Hutan Ketapang Industri dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

7) Resume Hasil Penilaian

A. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

1. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
1.1.	1.1.1.	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan (temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HTI, Surat Persetujuan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No.3036/1/IP/PMA/2015 tanggal 17 November 2015 dan Surat Persetujuan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No.4289/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari BKPM, RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 - 2017 tahun 2018, Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 - 2017 tahun 2012 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 - 2017 Tahun 2015 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2011 - 2016. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya Dokumen Pedoman Tata Batas atau Rencana Penataan Batas, Laporan TBT, Peta-peta TBT, Berita Acara – Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI (Blok II) Seluas 37.337,00 Ha di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Direktur PT. HKI No. 145/HKI/I/16/HQ/GC tanggal 28 Januari 2016 kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK tentang Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. HTI Blok I di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.2.	Baik	Realisasi tata batas 100% (temu gelang). Blok Air Hitam (II) sudah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			mendapat pengukuhan atau penetapan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHKHTI-HT PT. HTI (Blok II) Seluas 37.337,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan Blok Kendawangan (Blok I) sedang dalam proses penetapan dari Menteri LHK
	1.1.3.	Sedang	Keberadaan IUPHHK-HTI PT. HKI telah mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dengan IUPHHK-HTI PT. HKI dan masyarakat sekitar. Namun terdapat konflik lahan karena adanya klaim-klaim areal/lahan terkait kegiatan operasional hutan tanaman dalam pemanfaatan areal kerja PT. HKI di dalam areal kerja PT. HKI oleh masyarakat desa sekitar. Upaya penyelesaian konflik dilakukan pemegang izin melalui pendekatan persuasif dengan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak terkait. Untuk penanganan konflik dan sengketa lahan, PT HKI telah mempunyai mekanisme yang tertuang dalam SOP atau <i>Intergrated Management System Procedure (IMS Procedure)</i> Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan No. P-SAG-RO-CAS-09 yang diterbitkan tanggal 01 Agustus 2013. PT. HKI telah mengidentifikasi areal-areal yang memiliki potensi konflik antara masyarakat dengan PT. HKI berupa Peta Pemukiman, Ladang dan Areal Bermasalah Blok Kendawangan PT. HKI, skala 1 : 100.000 dan Peta Pemukiman dan Ladang Blok Air Hitam, skala 1 : 75.000 dan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Dokumen Identifikasi Penggunaan Lain Di Dalam Areal kerja IUPHHK PT. HKI, April 2016. Sebagai upaya penurunan tingkat kemungkinan adanya konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya, manajemen PT. HKI telah melakukan pendekatan persuasif, dialog dan komunikasi secara intensif dengan menjalin kerjasama dengan pihak adat, aparat desa dan tokoh masyarakat yang mengklaim lahan.
	1.1.4.	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun PT. HKI telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 -2017 Tahun 2015 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan 2016.
	1.1.5.	Sedang	Terdapat bukti upaya PT. HKI melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Dokumen Identifikasi Penggunaan Lain Di Dalam Areal Kerja IUPHHK PT. HKI, April 2016 dan Peta Pemukiman, Ladang dan dan Areal Bermasalah (Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam), namun belum dilaporkan ke instansi terkait.
1.2.	1.2.1.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT. HKI pada tanggal 01 Maret 2016. Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial.
	1.2.2.	Sedang	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan baik kepada internal karyawan maupun kepada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Namun sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan dengan masyarakat Dusun Telur Bayur, Desa Sungai Jelayan, sedangkan kepada masyarakat desa lainnya belum dilakukan.
	1.2.3.	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu antara lain kegiatan penataan areal kerja, sebagian batas blok/petak di lapangan belum terpasang dengan baik, antara lain tidak ada papan nama yang menjelaskan blok RKT, patok blok/petak sebagian belum tertulis lengkap dan bahkan ada yang belum terpasang, belum membuat MoU tanaman kehidupan dengan masyarakat, dokumen yang ada baru berupa konsep awal dan persiapan sosialisasi tanaman kehidupan, PT. HKI belum mengalokasikan sebagai areal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			untuk KPPN sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku, realisasi penataan kawasan lindung belum selesai (66,26%) dan sebagian lokasi kawasan lindung tidak ditemukan papan namanya dan lokasi tidak tepat serta pal batas tidak standar bahkan sebagian besar tidak ditemukan, kegiatan penanaman tidak sesuai dengan dokumen rencana dan belum ada tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi dibidang kelola lingkungan.
1.3.	1.3.1.	Buruk	Keberadaan tenaga profesional dan GANISPHPL PT. HKI belum memenuhi ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, yaitu hanya mencapai 18,52% dari yang dipersyaratkan. Disamping itu masih terdapat bidang yang belum memiliki GANISPHPL yaitu GANISPHPL KURPET dan GANISPHPL NENHUT. namun terkait kekurangan GANISPHPL KURPET, secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT. HKI telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi bidang KURPET (GIS) sebanyak 18 (delapan belas) orang yang tersebar diseluruh Estate HKI-I sampai dengan HKI-IX. Selain itu, salah satu tenaga GIS di Estate HKI-I yaitu Sdr. Rangga Paraditya merupakan Sarjana Geografi. Dengan demikian GANISPHPL KURPET secara fungsional telah terisi walaupun secara legalitas belum terpenuhi.
	1.3.2.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. HKI sebesar 64,29% dari rencana sesuai kebutuhan
	1.3.3.	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT. HKI tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain, Peraturan Perusahaan PT. HKI 2014 – 2016 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang No. 140 Tahun 2014 tanggal 1 November 2014 dan berlaku sampai dengan 1 November 2016, Laporan Posisi Tenaga Kerja Bulan Maret 2016 PT. HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Kontrak Borongan, Surat Keputusan Direktur terkait pengangkatan staf, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar Kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagkerjaan PT. HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT. HKI, SOP-SOP Ketenagkerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, Struktur organisasi dan job deskripsi dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 861/DISNAKERTRANS/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Ketapang Tahun 2016.
1.4.	1.4.1.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang disahkan oleh CEO tanggal 01 Maret 2016 yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik	Perangkat SIM PT. HKI tersedia baik secara fungsional (Struktur organisasi dan job deskripsi, SOP seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, RO-RO beberapa kegiatan pengelolaan hutan tanaman, Form-form dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Program <i>Microsoft Dinamic Great Plan</i> , GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) maupun perangkat pendukung SIM secara fisik (perangkat komputer, komunikasi, fotografi dan perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut tersebar di kantor Ketapang dan masing-masing kantor estate HKI-I s/d HKI-VI. Perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dilengkapi tenaga pelaksana SIM seperti tercantum dalam laporan posisi tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT. HKI.
	1.4.3.	Sedang	PT. HKI telah mempunyai organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, karena internal audit belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan terutama beberapa kegiatan yang cukup penting dalam kegiatan perusahaan HTI, antara lain aspek perencanaan, kelola lingkungan dan kelola sosial.
	1.4.4.	Sedang	PT. HKI telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi, namun belum

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			semua terlaksana karena masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain beberapa bidang atau aspek cukup penting yaitu perencanaan, kelola lingkungan dan kelola social.
1.5	1.5.1.	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai, yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RTUPHHK-HTI PT. HKI periode 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016). Dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut secara keseluruhan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terkait dengan hak-hak masyarakat setempat terhadap kegiatan RKT berjalan, PT. HKI telah melakukan pra sosialisasi dan sosialisasi lokasi kegiatan areal kerja RKT pada beberapa desa sekitar, namun sebagian belum terdokumentasi dengan baik terutama antara tahun 2012 – 2014.
	1.5.2.	Baik	Proses tata batas areal PT. HKI telah terdapat persetujuan dari para pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya, karena proses dan pelaksanaan tata batas telah selesai 100% (temu gelang).
	1.5.3.	Sedang	Proses perencanaan dan pelaksanaan telah disetujui oleh para pihak (minimal 50%), baik pemerintah yang telah mengesahkan rencana kerja PT. HKI yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/CSR/CD, pihak manajemen PT. HKI yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial baik kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam rencana kelola sosial maupun kegiatan insidental yang sebagian berasal dari usulan atau permohonan langsung dari masyarakat sekitar melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dan persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD PT. HKI yang telah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat secara langsung. Namun Dokumen Program Dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR yang tersedia hanya tahun 2015 dan 2016, sedangkan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial tahun 2011-2014.
	1.5.4.	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. HKI dari sebagian para pihak (lebih dari 50%) yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan sebagian masyarakat desa sekitar.

2. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
2.1	2.1.1	Baik	Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 atas nama PT. HKI. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/VI-BUHT/2012, tanggal 10 Oktober 2012. Disamping itu, pada tahun 2015, PT. HKI melakukan revisi kembali dokumen RKUPHHK-HTI tersebut dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.11/UHP-2/2015, tanggal 15 September 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 atas nama PT. Hutan Ketapang Industri di Provinsi Kalimantan Barat. PT. HKI tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI.
	2.1.2	Sedang	Rencana penataan areal kerja PT. HKI dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA pada setiap tahunnya (2012 s/d 2016). Berdasarkan komparasi antara rencana penataan yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT. HKI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 dengan dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2012 s/d 2016, menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara luas sebagian rencana penataan areal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			kerja yang termuat dalam kedua dokumen tersebut. Hal ini terlihat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. HKI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2008 – 2017 yang disusun pada Tahun 2012, rencana PAK (tahun 2012 s/d 2016) untuk Tanaman Pokok (TP) total seluas 38.349 Ha, Tanaman Unggulan (TU) total seluas 4.284 Ha dan Tanaman Kehidupan total seluas 3.714 Ha. Sedangkan pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2016, rencana PAK terdiri dari Tanaman Pokok seluas 37.156 Ha, Tanaman Unggulan seluas 2.856 Ha dan Tanaman Kehidupan seluas 6.021 Ha. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukkan bahwa penataan areal kerja di lapangan sebagian besar sesuai dengan rencana penataan areal kerja sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2008 – 2017.
	2.1.3	Sedang	Penandaan batas blok/petak kerja PT. HKI secara umum menggunakan jalan (<i>main road</i> , jalan penghubung dan jalan produksi) dan pal batas (patok) blok/petak. Tanda batas blok dan petak kerja PT. HKI sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada blok/petak di wilayah Estate HKI-1. Namun, pada sebagian batas blok/petak kerja ditemukan patok batas yang tidak memiliki informasi apapun yang tertulis pada patok batas tersebut, disamping itu juga masih ada blok/petak yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa penandaan batas blok/petak PT. HKI belum konsisten diimplementasikan di lapangan dan tanda batas blok tersebut hanya sebagian besar yang terlihat di lapangan.
2.2	2.2.1	Baik	PT. HKI memiliki data potensi tegakan tanaman Akasia berdasarkan hasil <i>cruising</i> yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2016. Disamping itu, PT. HKI juga memiliki data tanam dan peta jenis tanah hasil survey di lapangan (Sensus) untuk tanaman Karet (tanaman tahun 2013 s/d 2015). Proses sensus tersebut dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat, dimana dalam disusun <i>action plan</i> sensus tanaman belum menghasilkan. Namun demikian, ketiga data potensi tersebut tidak dilengkapi dengan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).
	2.2.2	Sedang	PT. HKI telah memiliki data pengukuran riap (pertambahan lilit batang) untuk tanaman Karet. Terhadap data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi tahun Rencana Matang Sadap untuk tanaman Karet pada masing-masing blok tanam. Namun demikian, PT. HKI baru melakukan pengukuran lilit batang secara intensif untuk jenis tanaman karet yang diperuntukan sebagai tanaman penghasil getah (<i>latex</i>), sedangkan untuk jenis tanaman lainnya (Karet, Jabon dan Sengon) yang akan diproduksi kayunya belum dilakukan pengukuran secara intensif, hal ini dibuktikan dengan belum adanya data-data pengukuran lilit batang/keliling batang untuk tanaman tersebut.
	2.2.3	Sedang	PT. HKI telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil hasil pengukuran lilit batang tanaman Karet (tahun tanam 2013 s/d 2015) yang telah dilakukan tahun 2015 – 2016 untuk jenis tanaman karet. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam laporan Data Pengukuran Lilit Batang (keliling) Pohon Tahun 2015 – 2016. Namun PT. HKI belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3	2.3.1	Sedang	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT. HKI adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). PT. HKI telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB dan sebagian sistem silvikultur TPTJ. Secara keseluruhan, dokumen SOP tersebut di atas telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, namun selain SOP tersebut tidak lengkap juga belum memisahkan antara prosedur pelaksanaan tahapan sistem silvikultur THPB atau TPTJ sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT. HKI.
	2.3.2	Sedang	PT. HKI telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan sistem silvikultur yang belum diterapkan secara total adalah SOP Penataan Areal Kerja, SOP Perlindungan dan pengamanan hutan dan SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ belum efektif diterapkan.
	2.3.3	Baik	Potensi tegakan masak tebang tanaman Akasia hasil penanaman PT. Kertas Basuki Rahmat sebanyak 221 btg/ha dengan volume sebanyak 72,52 m ³ /ha. Sedangkan Rata-rata potensi tegakan tanaman Karet di areal PT. HKI 468,07 btg/ha – 550 btg/ha.
	2.3.4	Baik	Secara keseluruhan potensi permudaan tanaman Karet PT. HKI dengan tahun tanam 2013, 2014, 2015, 2016 adalah 5.331.073 batang (pokok). Jumlah ini merupakan jumlah tanaman (pokok) yang ditanam dan hidup pada lahan seluas 10.691,67 Ha. Rata-rata jumlah tanaman tersebut sebesar 498,62 batang/ha, sehingga jumlah tanaman tersebut merupakan tanaman yang hidup ≥ 90% dari jumlah tanaman sesuai dengan jumlah tanaman yang seharusnya (550 batang/ha)
2.4	2.4.1	Sedang	PT. HKI memiliki Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pembukaan Lahan (SOP-Karet-03, P-SAG-HKI-JBN-01, P-SAG-HKI-SGN-01, P-SAG-HKI-TKG-01 dan P-SAG-HKI-BMB-01), SOP Pembuatan Jalan, Jembatan dan Liringan (SOP-Karet-13), Teknik Penyadapan (SOP-Karet-14) dan Pemanenan Jabon (P-SAG-HKI-JBN-07 dan P-SAG-HKI-SGN-07). SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL. Namun demikian, tidak ditemukan SOP terkait pasca pemanenan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP pemanenan ramah lingkungan tidak tersedia dengan lengkap
	2.4.2	Sedang	PT. HKI telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan hasil. Pada tahapan perencanaan, PT. HKI telah menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Disamping itu, pada tahap pemanenan, SOP telah diterapkan di lapangan. Sedangkan pada tahap pasca pemanenan, PT. HKI belum melakukan tahapan tersebut secara intensif, hal ini terlihat pada petak bekas penebangan tahun 2015 tidak diberikan perlakuan pasca penebangan (perapihan petak/blok) sehingga limbah kayu bekas penebangan masih belum tertata dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa PT. HKI telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
	2.4.3	Baik	Pemanfaatan hutan PT. HKI sangat efektif, hal ini karena pemanfaatan kayu dilakukan sampai dengan diameter ± 8 cm, 2 m dalam gawangan dan jalur tidak ada tegakan tinggal dan penebangan dilakukan dengan cara menebang habis seluruh tegakan serta tidak menyisakan tegakan tinggal (<i>Land clearing</i>), sehingga limbah yang ditimbulkan akibat adanya pemanenan minimal.
2.5	2.5.1	Baik	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2011 s/d 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2012 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 360/Dishut-IV/BPHT/2011 tanggal 22 Desember 2011, periode tahun 2013 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 06/Dishut-IV/BPHT/2013 tanggal 8 Januari 2013, periode tahun 2014 disahkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 356/Dishut-IV/BPHT/2013 tanggal 20 Desember 2013, periode tahun 2015 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 328/Dishut-IV/BPHT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2016 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 135/Dishut-IV/BPHT/2015 tanggal 17 Desember 2015). Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta RKTUPHHK-HTI dan disusun mengacu kepada dokumen

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT. HKI periode tahun 2008 – 2017).
	2.5.2	Sedang	Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HTIPT. HKI Periode tahun 2008 – 2017 yang dibuat dalam skala 1 : 100.000, dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HKI tahun 2012 s/d 2016 yang dibuat dalam skala 1 : 100.000 dan 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu juga tersedia Peta Kerja yang dibuat dalam skala 1 : 30.000 yang merupakan peta kerja untuk masing-masing Divisi. Peta kerja RKTUPHHK-HTI PT. HKI periode 2012 s/d 2016 belum konsisten menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Disamping itu, PT. HKI juga memiliki peta kerja yang dibuat dengan skala 1 : 30.000. Namun peta ini belum menggambarkan yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana telah digambarkan pada peta RKU/RKT PT. HKI.
	2.5.3	Sedang	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukkan bahwa implementasi peta kerja berupa penandaan penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan pada sebagian blok tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda batas pada sebagian besar blok/petak dengan menggunakan pal batas blok/petak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tetapi pada beberapa lokasi (blok/petak), tidak ditemui penandaannya (tidak ditemukan pal batas blok/petak). Begitu pula untuk penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai) hanya ditandai dengan papan nama saja sedangkan penandaan sepanjang jalur batas areal tersebut belum dilakukan.
	2.5.4	Sedang	Realisasi produksi PT. HKI periode tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 20.354,89 m ³ (16,86%) untuk jenis produksi kayu bulat jenis kayu Akasia. Hasil produksi tersebut diperoleh pada pelaksanaan penebangan tahun 2015. Lokasi tebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk periode tahun 2015 dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	2.6.1	Sedang	Likuiditas pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 63,98%, 23,47%, 30,52% dan 2021,12%. Solvabilitas pada tahun-tahun masing-masing tersebut sebesar 455,79%, 119,00%, 106,72% dan 133,86%. Sedangkan Rentabilitasnya pada tahun 2012 s/d 2015 seluruhnya negatif. Hal tersebut terjadi karena salah satunya adalah PT. HKI pada 4 (empat) tahun pertama lebih banyak melakukan pembiayaan/investasi dalam rangka pembangunan hutan tanaman, namun pada tahun 2015 rentabilitas positif. Catatan Auditor Independen (Purwantono, Suherman & Surja) No. RPC—3796/PSS/2013 tanggal 25 Maret 2013, No. RPC-5473/PSS/2014 tanggal 21 Maret 2014, No. 7302/PSS/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan No. RPC-776/PSS/2016 tanggal 24 Maret 2016, menyatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan PT. Hutan Ketapang Industri tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
	2.6.2	Baik	Total realisasi alokasi dana pengembangan hutan tanaman industri PT. HKI pada 4 (empat) tahun terakhir (2012 s/d 2015) adalah sebesar Rp. 469.235.917.030 atau 94,11% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (<i>rencana/budget</i>).
	2.6.3	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk bidang perencanaan sebesar Rp. 11.537.725.128 atau 77,84% dari total alokasi dana yang direncanakan, bidang penanaman sebesar Rp. 318.444.855.783 atau 93,15% dari total alokasi dana yang direncanakan, bidang pemeliharaan sebesar 98.594.034.766 atau 133,58% dari total alokasi dana yang direncanakan, bidang pembinaan & pengamanan (lokasi) sebesar 2.194.887.000 atau 104,90% dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			bidang pembibitan sebesar Rp. 38.464.414.353 atau 58,24% dari total alokasi dana yang direncanakan. berdasarkan data tersebut, menunjukkan realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan sebesar > 20 – 50%).
	2.6.4	Baik	Realisasi pendanaan kegiatan pengembangan hutan tanaman industri pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2012 s/d 2015) tercapat sebesar 94,11% dari total biaya yang direncanakan. sedangkan realisasi kegiatan fisik pengembangan hutan tanaman PT. HKI selama periode 4 (empat) tahun terakhir (2012 s/d 2015) rata-rata mencapai 80,39% - 82,89% dari total target kegiatan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang	Realisasi biaya penanaman pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.410.870.953 atau 27,31% dari total biaya penanaman yang direncanakan, pada tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 77.795.770.546 atau 93,35% dari total biaya penanaman yang direncanakan, pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 127.889.858.666 atau 136,06% dari total biaya penanaman yang direncanakan dan pada tahun 2015 terelaisasi biaya penanaman sebesar Rp. 102.348.355.618 atau 80,98% dari total biaya penanaman yang direncanakan. Total realisasi biaya penanaman selama 4 (empat) tahun terakhir (2012 s/d 2015) sebesar Rp. 318.44.855.783 atau 93,15% dari total biaya penanaman yang direncanakan. Namun demikian, realisasi pembiayaan tersebut merupakan realisasi pembiayaan untuk penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan, sedangkan realisasi pembiayaan untuk penanaman tanaman unggulan belum terealisasi. Atas dasar hal tersebut, maka realisasi pembiayaan kegiatan penanaman oleh PT. HKI terealisasi sebesar 93,15% tetapi belum seluruhnya.
	2.6.6	Buruk	Realisasi fisik penanaman PT. HKI periode 4 (empat) tahun terakhir (2012 s/d 2015) tercapai seluas 10.684,72 Ha (24,58%) dari total luas penanaman yang direncanakan seluas 43.470 Ha.

3. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
3.1.	3.1.1.	Sedang	Areal PT. HKI terbagi menjadi 2 blok yaitu Blok Kendawangan dan Blok Air Hitam. Areal tersebut memiliki penciri fisik tertentu dan oleh karenanya sebagian dari areal tersebut layak untuk dipertahankan sebagai kawasan lindung. Adapun kawasan lindung yang ditetapkan disesuaikan dengan kondisi fisik lapangan berupa kelerengan > 40 %, sempadan sungai, buffer zone HL/KSA dan lahan basah/gambut/danau. Namun jenis-jenis kawasan lindung tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan karena belum mengalokasikan areal KPPN.
	3.1.2	Sedang	Luas kawasan lindung yang ditetapkan Pemegang Izin seluas 14.405 ha. Dokumen RKTUPHHK PT. HKI Tahun 2012 s/d 2016 merinci realisasi penataan batas kawasan lindung seluas 9.545 ha atau setara dengan 66,26 % dari total luas kawasan lindung.
	3.1.3	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penutupan seluruh areal kerja PT. HKI berupa non hutan termasuk kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan. Kondisi penutupan kawasan lindung yang rusak ini bukan disebabkan salah kelola hutan oleh PT. HKI, karena kondisinya telah rusak pada saat akuisisi dari PT. KBR tahun 2011. ▪ Rehabilitasi kawasan lindung sampai dengan tahun ini masih belum terealisasi, namun PT. HKI telah menyusun rencana rehabilitasi dan telah medatangkan bibit Tengkawang sebagai tanaman rehabilitasi sebanyak 208.969 batang.
	3.1.4	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh pihak-pihak tertentu. Bukti pengakuan oleh pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan pengesahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK. Pengakuan oleh manajemen PT.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			<p>HKI dibuktikan dengan Dokumen Nomor 048/HKI/IV/2016 Perihal Pengukuhan Kawasan Lindung PT. HKI tanggal 7 Januari 2016 dan tindak kelola atas kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan. Pengakuan oleh sebagian masyarakat Dusun Selimatan Jaya, Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan berupa Dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT. HKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengakuan oleh masyarakat ini belum merepresentasikan seluruh masyarakat desa disekitar areal kerja Pemegang Izin, selain karena alasan BA tersebut dalam lingkup dusun, juga masih banyak desa-desa disekitar areal yang belum mengetahui dan mengakui kawasan lindung-kawasan lindung yang ditetapkan PT. HKI.
	3.1.5	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia beberapa laporan hasil tindak kelola kawasan lindung yaitu : 1). Laporan Identifikasi Potensi Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT. Hutan Ketapang Industri; 2). Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung PT. Hutan Ketapang Industri Tahun 2016; 3). Dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung; 4). Berita Acara Penatan Batas Area Buffer Zone Hutan Lindung; 5). Berita Acara Pelebaran Dan Pemasangan Patok Area Buffer Zone. ▪ Laporan-laporan pengelolaan kawasan lindung tersebut belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan.
3.2	3.2.1	Sedang	<p>PT. HKI telah menyusun prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri. - Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar. - Hama dan Penyakit Tanaman - Gulma dan Pengendaliannya - Pestisida Dan Penggolongannya <p>Dokumen-dokumen prosedur perlindungan dan pengamanan hutan belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada, karena prosedur kerja untuk pencegahan dan penanganan penebangan liar (<i>illegal logging</i>) belum tersedia.</p>
	3.2.2	Baik	Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan jenis memadai, jumlahnya mencukupi dan dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan yang ditentukan/direncanakan pada dokumen ANDAL perusahaan.
	3.2.3	Sedang	Tersedia SDM perlindungan hutan sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan SDM yang tersedia tersebut telah memiliki kompetensi yang cukup. Namun dari sisi pemenuhan kecukupan GANIS BINHUT masih belum sesuai dengan PERDIRJEN Nomor : P.16/PHLP-IPHH/2015.
	3.2.4	Baik	PT. HKI telah mendokumentasikan rencana perlindungan dan pengamanan hutan pada dokumen RKUPHHK. Implementasinya mencakup seluruh bentuk-bentuk (potensi) gangguan terhadap areal dengan mempertimbangkan tindakan preemtif, preventif dan represif.
3.3	3.3.1	Sedang	PT. HKI telah menyusun dokumen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak yaitu : SOP Konservasi Tanah Dan Air dan SOP Pengukuran Dampak Erosi. Adapun prosedur kerja yang belum disusun dan relevan dengan Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan adalah : Pemantauan curah hujan; Prosedur pengukuran debit air sungai; SOP kelola limbah rumah tangga; SOP kelola limbah B3
	3.3.2	Sedang	Rencana sarana kelola dan pemantauan adampak PT. HKI dirinci pada dokumen Addendum RKL dan RPL PT. HKI 2015. Adapun jenis-jenis sarana kelola dan pemantauan dampak yang tersedia berdasar hasil verifikasi lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Adapun jenis sarana pemantauan yang belum tersedia adalah sarana pemantauan erosi berupa Patok Berskala .

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.3.3	Sedang	PT. HKI telah memiliki bagian tertentu di tingkat estate yang bertanggung jawab untuk pelaksana tugas kelola dan pemantau dampak dan SDM untuk bagian tersebut mencukupi. Akan tetapi, GANIS BINHUT yang seharusnya tersedia sebanyak 8 orang, saat ini masih tersedia sebanyak 1 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap peraturan tersebut adalah $(1 : 8) * 100\% = 12,50\%$.
	3.3.4	Sedang	PT. HKI telah memiliki rencana kelola dampak berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Addendum RKL dan RPL PT. HKI Tahun 2014 - Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. HKI Tahun 2015 - RKTUPHHK-HT PT. HKI Tahun 2012 - 2016 Adapun rencana kelola yang belum terealisasi adalah kelola dampak berbasis pendekatan sosial ekonomi.
	3.3.5	Sedang	Rencana kelola dampak PT. HKI dirinci pada beberapa dokumen yaitu : 1). Addendum RKL dan RPLPT. HKI Tahun 2014; 2). Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. HKI Tahun 2015 dan; 3). RKTUPHHK-HT PT. HKI Tahun 2012 – 2016. Rencana pemantau tersebut sebagian besar telah diimplementasikan, namun masih terdapat rencana pemantauan yang belum terealisasi yaitu : pemantauan erosi tanah.
	3.3.6	Sedang	PT. HKI telah melakukan pemantauan dampak pengelolaan hutan terhadap tanah dan air. Hasil pemantauan sebagaimana disampaikan pada verifier 3.3.5 adalah parameter fisika dan kimia air sungai masih di bawah ambang batas yang ditentukan, meskipun beberapa dari parameter tersebut konsentrasinya melebihi rona awal lingkungan. Dengan demikian, kegiatan kelola hutan oleh Pemegang Izin sejauh ini tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap air permukaan. Adapun dampak penting yang diperkirakan timbul dan belum terpantau adalah erosi tanah atau Tingkat Bahaya Erosi (TBE). Dengan demikian, tindak kelola hutan selama 5 tahun terakhir belum diketahui dampaknya.
3.4	3.4.1	Baik	PT. HKI telah menyusun prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No Dokumen : P-SAG-HKI-FSL-01 - SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT, No Dokumen : P-SAG-KBN-NKT-02 Dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi aspek legal dokumen, cukup jelas, dilengkapi dengan referensi peraturan perundangan yang berlaku dan yang terpenting dokumen tersebut telah mengatur pemutakhiran data identitas kerawanan berdasar CITES dan IUCN.
	3.4.2	Sedang	Tersedia Laporan Identifikasi Potensi Nilai Konservasi Tinggi NKT PT. HKI Tahun 2015 yang merinci data flora dan fauna berdasar identitas perlindungan dan kerwanan jenis, namun belum dilengkapi dengan identitas kekhasannya (endemik).
3.5	3.5.1	Sedang	Tersedia dokumen-dokumen prosedur kelola flora yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01. - SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No. Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02. - SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat No. P-SAG-HKI-SOC-01. - SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01. Jenis prosedur kerja-prosedur kerja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan gangguan yang ada. Adapun jenis prosedur kerja yang belum tersedia adalah untuk pencegahan dan penanganan <i>illegal logging</i> .

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.5.2	Sedang	Terdapat bukti-bukti implementasi kelola flora berupa penandaan dan penataan kawasan lidung dan dokumen-dokumen laporan hasil kelola flora. Namun tindak kelola oleh Pemegang Izin belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan (penanaman dan mempertahankan jenis-jenis vegetasi yang berfungsi ekologi bagi satwa) dan identifikasi berdasar kekhasannya (endemik).
	3.5.3	Sedang	Di areal kerja PT. HKI masih terdapat jenis-jenis flora yang dilindungi berdasar Peraturan Perundangan RI dan oleh ketentuan Internasional (CITES dan IUCN). Kondisi jenis-jenis flora tersebut relatif tidak aman akibat gangguan perambahan hutan, kebakaran hutan, <i>illegal logging</i> .
3.6	3.6.1	Sedang	Dokumen prosedur kelola fauna yang dilindungi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Identifikasi Flora dan Satwa Liar No. Dokumen P-SAG-HKI-FSL-01 - SOP Pengelolaan dan Pemantauan KBKT No. Dokumen : P-SAG-KBN- NKT-02 - SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat No. P-SAG-HKI-SOC-01 - SOP Penanggulangan Perambahan Dan Perburuan Liar No. P-SAG-HKI-SOC-02 - SOP Kesiagaan & Tanggap Darurat Di Hutan Tanaman Industri P-SAG-HKI-DDR-01 Dokumen-dokumen prosedur yang tersedia tersebut belum sepenuhnya mencakup kewajiban kelola fauna, karena PT. HKI belum menyusun dokumen prosedur kerja pencegahan dan penanggulangan <i>illegal logging</i> .
	3.6.2	Sedang	Tersedia beberapa bukti tindak kelola fauna seperti : kelola habitat dan perlindungan jenis . Akan tetapi rencana kelola seperti rehabilitasi kawasan lindung dengan pengayaan tanaman untuk tujuan konservasi dan inventore fauna untuk mengetahui tingkat keragaman jenis (biodiversity) belum terealisasi.
	3.6.3	Sedang	Terjadi gangguan berupa perambahan hutan, <i>illegal logging</i> dan perburuansatwa liar di areal kerja PT. HKI. Gangguan-gangguan tersebut terjadi cukup masif dan tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi telah mengancam keberadaan, kelimpahan satwa secara langsung. Adapun upaya pemcegahan dan penanggulangan gangguan seperti disampaikan pada verifier 3.2.4.

4. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
4.1	4.1.1	Sedang	IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi Tabulasi Potensi Masyarakat Dan Masalah Desa, Kecamatan Kendawangan Dalam Angka tahun 2012, dan Addendum ANDAL 2015. Namun data yang tersedia masih belum <i>update</i> , dan belum mencakup seluruh desa binaan. IUPHHK-HTI PT HKI telah menyusun dokumen perencanaan legal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar.
	4.1.2	Baik	Tersedia SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Masyarakat Setempat dan SOP Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur dan telah melibatkan masyarakat, unsur muspika, dan dinas terkait.
	4.1.3	Baik	IUPHHK-HTI PT HKI telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yaitu SOP Pengelolaan Program CSR dan SOP Kontrol Akses

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			Hutan Terhadap Masyarakat. Kedua SOP telah legal, jelas dan mengakui hak masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan sosial budaya.
	4.1.4	Sedang	PT HKI telah melakukan tata batas atas seluruh areal kerjanya. Demikian pula telah dilakukan identifikasi pemukiman dan ladang serta kebun masyarakat di dalam areal. Namun demikian belum dipasang tanda batasnya di lapangan.
	4.1.5	Sedang	IUPHHK-HT PT HKI telah memperoleh persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja melalui SK IUPHHK, RKU dan RKT. Kegiatan tata batas telah dilakukan terhadap seluruh areal kerja IUPHHK. Namun demikian masih terdapat klaim-klaim lahan di dalam areal oleh masyarakat yang belum diselesaikan oleh IUPHHK.
4.2	4.2.1	Sedang	IUPHHK-HTI PT HKI telah menyusun dokumen perencanaan yang memuat tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - RKL RPL 1997 dan addendum RKL RPL 2015 - RKUPHHK periode 2008-2017 (Revisi) - RKT 2012, 2103, 2014, 2015, dan 2016 - Project Proposal 2015 Namun demikian belum tersedia dokumen rencana kelola sosial/CSR untuk tahun 2011 s.d. 2014.
	4.2.2	Baik	IUPHHK-HTI PT HKI telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa SOP Pengelolaan Program CSR SOP Kontrol Akses Hutan Terhadap Masyarakat. Mekanisme tersebut telah mencakup seluruh kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.
	4.2.3	Sedang	IUPHHK-HTI PT HKI telah melakukan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar areal kerja pada saat kegiatan pembukaan RKT dan penyerahan bantuan. Namun demikian, belum tersedia dokumen sosialisasi untuk Desa Pangkalan Batu, Desa Kedondong, Desa Mekar Utama, Desa Sungai Jelayan, dan Desa Selimantan Jaya.
	4.2.4	Sedang	Dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosialnya, pemegang IUPHHK HT PT HKI telah merealisasikan kegiatan terhadap masyarakat sekitar dalam bidang Sosial budaya, Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur/fasilitas umum, serta perekrutan tenaga kerja lokal. Namun demikian belum tersedia dokumen realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial tahun 2011 s.d. 2014.
	4.2.5	Sedang	Tersedia dokumen.laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi berupa Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II tahun 2015, RKTUPHHK, Daftar Karyawan PT HKI Bulan Maret 2016, Program Dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan Berita Acara Serah Terima Dana Tali Asih. Namun demikian, belum tersedia dokumen/laporan pemenuhan tanggung jawab sosial tahun 2011 s.d. 2014.
4.3	4.3.1	Sedang	Tersedia data sosial ekonomi dan kependudukan masyarakat sekitar berupa Tabulasi Potensi Masyarakat Dan Masalah Desa (Oktober 2015), Kecamatan Kendawangan Dalam Angka 2012, dan Daftar Tenaga Kerja Lokal PT HKI. Namun data tersebut belum mencakup seluruh desa binaan yang ada dan belum di-update.
	4.3.2	Sedang	IUPHHK telah menyusun mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa SOP Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Produksi. Namun demikian, belum tersedia mekanisme yang mengatur peningkatan peran serta masyarakat sekitar dalam keterlibatannya dengan kegiatan perusahaan dalam pembangunan hutan tanaman industri.
	4.3.3	Sedang	PT HKI telah memiliki program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termaktub dalam dokumen melalui RKL-RPL 1997, RKUPHHK, RKT, dan Project Proposal CSR. Namun demikian belum tersedia program pengembangan koperasi desa dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.3.4	Baik	PT HKI telah memiliki program kegiatan kelola sosial yang bersifat peningkatan peran serta masyarakat sekitar dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar melalui 3 kegiatan meliputi Pengembangan Kecakapan dan Muatan Lokal Budidaya Karet, Budidaya Ikan Air Tawar dan Lele, dan Perekrutan tenaga kerja lokal. Seluruh program telah terealisasi walaupun beberapa target belum memenuhi sasaran yang diharapkan.
	4.3.5	Sedang	IUPHHK-HTI PT HKI telah menyusun laporan tentang pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, Daftar tenaga kerja lokal, Bukti setor PSDH, Sertifikat Kepesertaan BPJS, kartu peserta BPJS, RKTUPHHK, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL IUPHHK-HTI PT HKI. Namun demikian, belum tersedia Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial tahun 2011 s.d. 2014.
4.4	4.4.1	Sedang	IUPHHK-HTI PT HKI telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Penanganan Klaim dan Sengketa Lahan sehubungan dengan pemilikan, penggunaan atau penguasaan lahan oleh perusahaan. Namun demikian belum tersedia mekanisme yang mengatur konflik di luar permasalahan lahan.
	4.4.2	Sedang	Terdapat konflik dengan masyarakat di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI PT HKI terkait lahan dan telah dipetakan, namun belum mengidentifikasi lokasi lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam areal meliputi luas lahan, pemilik, dan tanaman yang tumbuh di atasnya.
	4.4.3	Baik	Tersedia struktur organisasi CAS (<i>Corporate Affairs Service</i>) yang bertugas untuk menangani konflik dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan lahan. Sementara untuk konflik di luar lahan ditangani oleh Bagian Sosial. Organisasi tersebut telah didukung dengan sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Baik	Selama tahun 2015 terjadi konflik dengan masyarakat terkait klaim lahan. Konflik tersebut terjadi akibat pengakuan warga penggarap lahan di dalam areal kerja yang tumpang tindih. Konflik tersebut dapat diselesaikan setelah dilakukan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses penyelesaian konflik telah didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
4.5	4.5.1	Sedang	Pemegang izin telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Dokumen Ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit.
	4.5.2	Sedang	Selama tiga tahun terakhir (2014-2016) terdapat rencana diklat sebanyak 12 diklat dan terealisasi sebanyak 8 diklat (66,67%). Sementara itu berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti diklat tercatat bahwa rencana selama periode tersebut sebanyak 401 orang dan terealisasi 325 orang (81,05%).
	4.5.3	Baik	Tersedia Surat Keputusan Direktur tentang Talent Management, bahwa promosi karyawan dilakukan berdasarkan kinerja karyawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kebutuhan organisasi dan rencana strategis dari manajemen. Prosedur yang dikembangkan perusahaan telah diimplementasikan seluruhnya.
	4.5.4	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan 2014-2016 dan SPK namun belum seluruhnya diimplementasikan kepada karyawan.

B. Bidang verifikasi Legalitas Kayu :

Prinsip	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
1	1.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HT PT. HKI dipenuhi

Prinsip	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			seluruhnya. SK tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 yang dilengkapi dengan peta lampirannya. Kesesuaian kawasan terpenuhi.
	1.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK-HT (SPP IUPHHK pada HT No. S.192/VI-BIKPHH/2007 dan SPP IUPHPTI No. 1088/IV-PPHH/1998) dan bukti setor ke rekening bank penerima setoran IUPHHK-HT yang sah dan lengkap Aplikasi kiriman uang Bank BNI (28 Juli 1998) dan Aplikasi transfer Bank Mandiri (23 Maret 2007).
	1.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1313/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 28 September 2015.
2	2.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen berupa RKUPHHK dan RKT 2015 dan RKT 2016 yang sah beserta lampirannya yang disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 328/Dishut-IV/BPHT/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri tahun 2015 an PT. HKI di Provinsi Kalimantan Barat. Surat keputusan ditetapkan di Pontianak tanggal 19 Desember 2014 dan SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 135/Dishut-IV/BPHT/2015, tanggal 17 Desember 2015.
	2.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran RKT 2015 dan 2016 serta kunjungan ke lapangan terdapat kawasan yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai.
	2.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap peta RKT 2015 dan kunjungan ke lapangan dapat dikatakan bahwa terdapat penandaan lokasi/blok tebangan di peta dan terbukti di lapangan.
	2.2.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen Revisi RKUPHHK yang sah dan peta lampirannya. Dokumen tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 66/VI-BUHT/2012, tanggal 10 Oktober 2012.
	2.2.1.b	n.a	--- Verifier ini tidak dapat diterapkan/Not Applicable ---
3	3.1.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa pada periode April 2015 – Maret 2016 terdapat 18 set LP-KHP dengan jumlah 254 tumpukan, 23.143,86 SM, dan 13.617,72 M ³ . LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang (P2LHP) dan dari hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian (jenis dan volume) antara data LHP dan fisik kayu di lapangan.
	3.1.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat diketahui bahwa kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan berupa FA-KB. Pada periode April 2015 – Maret 2016, PT HKI menerbitkan dokumen FA-KB sebanyak 1.241 blangko untuk pengiriman kayu dari TPn ke TPK Antara dan ke industri di Pelembang.
	3.1.3.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kayu yang ditebang bisa dilacak hingga ke blok/petak tebangan.
	3.1.3.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan lapangan, terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini sesuai dengan SOP Pemanenan yang telah ditetapkan yaitu P-SAG-HKI-PRD-01 yang tanggal 01 April 2016, P-SAG-HKI-JBN-07 tanggal 01 April 2016 dan P-SAG-HKI-07 tanggal 01 April 2016.
	3.1.4	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia arsip seluruh dokumen

Prinsip	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1	2	3	4
			FA-KB yang diterbitkan oleh PT. HKI pada periode April 2015 – Maret 2016. Secara keseluruhan, pada periode tersebut PT. HKI menerbitkan dokumen FA-KB sebanyak 1.241 blangko untuk pengiriman kayu dari TPn ke TPK Antara dan ke industri di Palembang. Disamping itu tersedia LMKB yang lengkap dan sah.
	3.2.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen SPP PSDH yang lengkap dan sah. SPP PSDH PT. HKI Periode April 2015 s/d Maret 2016 terdiri dari 9 (Sembilan) SPP PSDH dengan jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 73.535.688 untuk kayu dengan volume sebesar 13.617,72 m ³ .
	3.2.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen bukti setor PSDH sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPP). Jumlah pembayaran PSDH yang dibayar oleh PT. HKI telah sesuai SPP yaitu sebesar Rp. 73.535.688
	3.2.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, terbukti bahwa PSDH yang dibayar telah sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku. Tarif pembayaran SPP PSDH PT. HKI tersebut ditentukan sebesar Rp. 5.400 per-m ³ , hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 6% dari Rp. 90.000.
	3.3.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat PKAPT yang sah dan masih berlaku dengan No. 79/UPP/PKAPT/07/2014, 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
	3.3.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahwa kapal pengangkut kayu PT. HKI berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen identitas kapal berupa Pas Besar dan Surat Laut yang sah dan masih berlaku.
	3.4	n.a	--- verifier ini tidak dapat diterapkan/Not Applicable ---
4		Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat dokumen Addendum Andal PT. HKI yang lengkap dan telah disetujui oleh Komisi Penilai Andal Provinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor: 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015. Proses penyusunan dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	4.1.2.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat RKL dan RPL yang disusun dengan mengacu kepada dokumen Addendum Andam yang sah dan telah disetujui oleh Komisi Penilai Andal Provinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor: 223/BLHD/2015 tanggal 30 Januari 2015.
	4.1.2.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat Laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan II tahun 2015 yang menunjukkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan.
5	5.1.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tersedia pedoman K3 (P-SAG-RO-SUS-08), SOP Klinik dan personil yang ditunjuk untuk implementasi pedomen K3 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang No. 40/Naker/tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016.
	5.1.1.b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengamatan di lapangan terdapat peralatan K3 dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik.
	5.1.1.c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan wawancara dengan CSR Staff terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya Auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
	5.2.1	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan IR dan HR Admin Supervisor, terdapat PP yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.
	5.2.2	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat PP yang sah dan masih berlaku.. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang nomor 140 tahun 2014 yang ditetapkan di Ketapang tanggal 1 November 2014
	5.2.3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih dibawah umur.

